LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BPBAP UJUNG BATEE TRIWULAN IV TAHUN 2024



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya laporan monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi publik dan dokumentasi di Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee (BPBAP Ujung Batee) pada Triwulan IV (Oktober-Desember) tahun 2024 ini.

Laporan Monitoring dan evaluasi ini hendaknya dapat menjadi bahan masukan dalam upaya menyelesaikan permasalahan dan kendala dalam penyelenggaraan dan pembangunan keterbukaan informasi publik di BPBAP Ujung Batee pada Triwulan selanjutnya. Tentu saja hal ini dimaksudkan untuk penyempurnaan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan BPBAP Ujung Batee.

Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat. Ucapan terima kasih yang sebesarbesarnya diberikan kepada tim penyusun yang telah membuat laporan ini.

BALI PERCAMA BUT MATA A PROVINCE BALL PERCAMA BUT MATA A PROVINCE BALL P

DAFTAR ISI

COVER			i
KATA PE	NGANT	AR	ii
DAFTAR	ISI		lii
BAB I		DAHULUAN	1
	1.1	Latar Belakang	1
	1.2.	Tujuan	2
	1.3.	Ruang Lingkup	2
	1.4.	Dasar Hukum	2
BAB II	PELAI	KSANAAN KEGIATAN	3
	2.1	Pelaksanaan Kegiatan	3
		A. Tugas dan Wewenang PPID UPT	3
		B. Kewajiban dan Hak Penyedia Informasi Publik	4
	2.2	Waktu Pemberian Informasi	5
	2.3	Penanggung Jawab	5
	2.4	Media Penyampaian Informasi	5
	2.5	Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Daftar Informasi Publik (DIP) BPBAP Ujung Batee	5
	2.6	Keterbukaan Informasi Publik yang telah dipublikasikan melalui Beberapa media	14
	2.7	Matriks Laporan Pelayanan Informasi Publik PPID (Permen KP Nomor. IV Tahun 2019	19
BAB III	ANAL	ISIS DAN PEMBAHASAN	20
	3.1	Penilaian/Perbandingan Rencana Kerja dengan Pelaksanaan Kegiatan	20
	3.2	Permasalahan/Kendala	20
	3.3	Rekomendasi Tindak Lanjut	20
BAB IV	TIND	AK LANJUT HASIL MONEV SEBELUMNYA	21
	4.1	Saran atau Rekomendasi sebelumnya	21
	4.2	Tindak Lanjut Rekomendasi sebelumnya	21
BAB V	PENU	ITUP	23

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak Tahun 2010 Pemerintah mulai menerapkan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik. Pemberlakuan undang - undang ini membuat badan-badan publik dan institusi pemerintahan harus terbuka memberikan segala informasi yang dibutuhkan masyarakat.

Saat ini era Informasi telah menemui zaman keemasan. Informasi menjadi kebutuhan sehari-hari bagi semua kalangan. Tidak hanya sekedar butuh tetapi tiap elemen baik itu pribadi, komunitas, masyarakat, swasta maupun pemerintah sangat berperan dan berlomba-lomba tidak hanya menjadi penerima (obyek) informasi tetapi berusaha menjadi pemberi (subyek) informasi. Kini berbagai media untuk menyampaikan informasi sangat mudah digunakan dan diakses. Dengan menggenggam telepon pintar, berbagai informasi yang diinginkan dengan sangat mudah diberikan.

Dalam rangka menuju wilayah bebas dari korupsi menuju wilayah bersih berintegritas dan melayani dan berkaitan dengan keterbukaan informasi publik, maka BPBAP Ujung Batee merasa perlu melakukan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik guna menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam rangka pemberian layanan informasi kepada masyarakat.

Terbukanya akses publik pada *stakeholder* terhadap kebutuhan informasi budidaya perikanan, akan memberikan motivasi bagi BPBAP Ujung Batee untuk senantiasa bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat dengan baik dan hal tersebut dapat mempercepat terwujudnya pengelolaan informasi pada instansi pemerintahan yang baik (*good governance*). Oleh sebab itu perlu dilakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik (KIP) BPBAP Ujung Batee.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan Monev KIP adalah:

- Sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi BPBAP Ujung Batee dalam rangka pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.
- 2. Sebagai bahan masukan dan rekomendasi tindak lanjut apabila dalam pelaksanaannya mengalami hambatan.
- 3. Sebagai bahan kontrol terlaksananya keterbukaan informasi publik di lingkup BPBAP Ujung Batee.
- 4. Sebagai tools dalam peningkatan performa keterbukaan informasi publik di lingkup BPBAP Ujung Batee menuju WBK dan WBBM.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan ini terbatas pada monitoring dan evaluasi ini hasil dari pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan BPBAP Ujung Batee melalui media online yang dikelola yaitu website, twitter, FB, Instagram, serta Youtube. Hasil dari monitoring dan evaluasi untuk menentukan rekomendasi penyempurnaan pada periode selanjutnya. Adapun pihak yang berperan dalam penyusunan laporan ini adalah Tim Area Perubahan Penataan Tata Laksana.

1.4. Dasar Hukum

- 1. Undang –undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pelaksanaannya
- 2. Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1. Pelaksanaan Kegiatan.

A. Tugas dan Wewenang PPID UPT

Berdasarkan Permen KP Nomor 42 Tahun 2023 pasal 13, PPID UPT mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. melaksanakan arah kebijakan layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan atasan PPID Pelaksana;
- b. menyusun program dan kegiatan layanan keterbukaan Informasi Publik dengan dukungan anggaran yang memadai;
- c. menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Pelaksana dalam rangka penyebarluasan Informasi Publik;
- d. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Pelaksana;
- e. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik;
- f. mengonsolidasikan proses pengklasifikasian, pemutakhiran, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
- g. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik di Unit Organisasi Eselon I/UPT/LPMUKP;
- h. mengoordinasikan;
- 1) pengumpulan seluruh Informasi Publik;
- 2) pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan
- 3) pemberian dan penyampaian Informasi Publik di lingkungannya agar berjalan dengan baik.
- i. membantu PPID Kementerian melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- j. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan untuk PPID Unit Organisasi Eselon I; 10 -
- k. membantu PPID Kementerian melakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;
- I. melakukan Pengujian Konsekuensi untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;
- m. membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- n. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik;

- o. menggunakan sistem elektronik dalam pengelolaan Layanan Informasi Publik;
- p. memenuhi Permintaan Infromasi Publik dari PPID Kementerian;
- q. melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi Petugas Pelayanan Informasi Publik guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
- r. melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Unit Organisasi Eselon I kepada PPID UPT dan PPID LPMUKP;
- s. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon;
- t. memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal Permintaan Informasi Publik ditolak;
- u. melakukan penghitaman atau pengaburan materi Informasi yang Dikecualikan dan memberikan alasannya;
- v. menyusun dan mengusulkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan, untuk PPID Unit Organisasi Eselon I; dan
- w. menyusun Laporan Layanan Informasi Publik.

Berdasarkan Permen KP Nomor 42 Tahun 2023 pasal 14, PPID UPT mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan atasan PPID Pelaksana;
- b. menetapkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis atasan PPID Pelaksana untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;
- c. melaksanakan arah kebijakan layanan informasi public di lingkungan Unit Organisasi Eselon I;
- d. meminta klarifikasi kepada PPID UPT, PPID LPMUKP, dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- e. menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia; dan
- f. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Kewajiban dan Hak Penyedia Informasi Publik

Penyedia informasi publik mempunyai kewajiban dan hak yang harus dilaksanakan dengan baik dan selaras. Adapun kewajiban dan hak tersebut adalah :

- a. Kewajiban penyedia informasi publik
 - Setiap permohonan informasi telah dicatat dan rekap dengan lengkap secara berkala;
 - Sistem Pengelolaan informasi publik dan dokumentasi telah dibangun dan dikembangkan secara signifikan;
 - Setiap permohonan informasi publik telah dijawab dengan baik dan tepat;
 - Setiap informasi publik yang terdapat perbedaan telah diberikan klarifikasi;
 - Kualitas pelayanan informasi publik telah ditingkatkan.

b. Hak penyedia informasi publik

- Dapat menolak memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- Dapat menolak permohonan informasi publik yang dikecualikan;
- Telah mendapatkan tujuan penggunaan informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi publik;
- Telah mendapatkan kekuatan hukum jika pemohon menyalahgunakan informasi publik yang diberikan

2.2. Waktu Pemberian Informasi

Waktu pemberian informasi yang dilakukan BPBAP Ujung Batee berdasarkan jenis periode pembaharuan data meliputi informasi yang tersedia setiap saat, Harian, serta berkala (triwulan, semesteran, dan tahunan.)

2.3. Penanggung Jawab

Sesuai yang tertera di Surat Tugas Kepala BPBAP Ujung Batee Nomor: B.68/BPBAP.UB/KP.440/SK/I/2024 disahkan pada tanggal 8 Januari 2024 tentang tugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Sekretariat PPID dan petugas layanan informasi di Lingkungan Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee.

2.4. Media Penyampaian Informasi

Penyampaian informasi publik BPBAP Ujung Batee melalui beberapa media yaitu:

■ Facebook : Bpbap Ujung Batee Aceh

■ Twitter : @bpbapub

Instagram : @bpbap aceh

Website : https://kkp.go.id/djpb/bpbapujungbatee

Youtube : BPBAP Aceh

Banner

Leaflet

Poster

2.5. Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Informasi Publik BPBAP Ujung Batee di Website

Pada Triwulan IV tahun 2024, BPBAP Ujung Batee telah melaksanakan pemberian informasi publik secara online sesuai dengan pedoman kebijakan informasi Publik pada BPBAP Ujung Batee. Kegiatan tersebut yaitu:

No	l Publik l		Bentuk Informasi Pemberian Media Penyampaian Informasi					
Info	rmasi Wajib Berkala	IIIIOIIIIasi						
1	Informasi tentang profil Kementerian;	Waktu pelaporan	https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-perikanan-budidaya-air-payau-ujung-batee/informasi-publik/berkala/					
2	ringkasan Informasi tentang program dan kegiatan sedang dijalankan;	Waktu pelaporan	https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-perikanan-budidaya-air-payau-ujung-batee/informasi-publik/berkala/					
3	ringkasan Informasi tentang kinerja capaian dalam lingkup Unit organisasinya;	Waktu pelaporan	https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-perikanan-budidaya-air-payau-ujung-batee/informasi-publik/berkala/					
4	ringkasan laporan keuangan telah diaudit;	Waktu pelaporan	https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-perikanan-budidaya-air-payau-ujung-batee/informasi-publik/berkala/					
5	ringkasan laporan akses Informasi Publik;	Waktu pelaporan	https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-perikanan-budidaya-air-payau-ujung-batee/informasi-publik/berkala/					
6	Informasi tentang peraturan, keputusan, kebijakan;	Waktu pelaporan	https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-perikanan-budidaya-air-payau-ujung-batee/informasi-publik/berkala/					
7	Informasi tentang prosedur memperoleh Informasi Publik;	Waktu pelaporan	https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-perikanan-budidaya-air-payau-ujung-batee/informasi-publik/berkala/					
8	Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau	Waktu pelaporan	https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-perikanan-budidaya-air-payau-ujung-batee/informasi-publik/berkala/					

	pelanggaran yang		
	dilakukan pejabat		
	jajaran di organisasi;		
9	Informasi tentang	Waktu	https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-perikanan-budidaya-air-payau-ujung-batee/informasi-publik/berkala/
	pengadaan barang	pelaporan	
	dan jasa sesuai		
	dengan ketentuan		
	peraturan		
	perundangundangan;		
10	Informasi tentang	Waktu	https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-perikanan-budidaya-air-payau-ujung-batee/informasi-publik/berkala/
	kepegawaian; dan	pelaporan	
11	Informasi tentang	Waktu	https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-perikanan-budidaya-air-payau-ujung-batee/informasi-publik/berkala/
	prosedur peringatan	pelaporan	
	dini dan prosedur		
	evakuasi keadaan		
	darurat di lingkungan		
	unit organisasinya.		
Info	rmasi tersedia setiap saa	at	
1		Ada di	https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-perikanan-budidaya-air-payau-ujung-batee/informasi-publik/tersedia-setiap-
		website,	saat/
	Daftar Informasi	dan di	
	Publik;	update	
		sesuai	
		perubahan	
2	Informasi tentang	Ada di	https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-perikanan-budidaya-air-payau-ujung-batee/informasi-publik/tersedia-setiap-
	peraturan,	website,	saat/
	keputusan, dan	dan di	
	kebijakan Unit	update	
	organisasinya;	sesuai	
		perubahan	
3	Informasi tentang	Ada di	https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-perikanan-budidaya-air-payau-ujung-batee/informasi-publik/tersedia-setiap-
	organisasi,	website,	saat/
	administrasi,	dan di	

	kepegawaian, dan	update	
	keuangan;	sesuai	
		perubahan	
4		Ada di	https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-perikanan-budidaya-air-payau-ujung-batee/informasi-publik/tersedia-setiap-
	surat perjanjian	website,	saat/
	dengan pihak ketiga	dan di	
	berikut dokumen	update	
	pendukungnya;	sesuai	
		perubahan	
5	surat menyurat	Ada di	https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-perikanan-budidaya-air-payau-ujung-batee/informasi-publik/tersedia-setiap-
	pimpinan atau	website,	saat/
	pejabat Kementerian	dan di	
	dalam rangka	update	
	pelaksanaan tugas,	sesuai	
	fungsi, dan	perubahan	
	wewenangnya;		
6		Ada di	https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-perikanan-budidaya-air-payau-ujung-batee/informasi-publik/tersedia-setiap-
	persyaratan	website,	saat/
	perizinan, perizinan	dan di	
	yang diterbitkan oleh	update	
	unit organisasinya;	sesuai	
		perubahan	
7		Ada di	https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-perikanan-budidaya-air-payau-ujung-batee/informasi-publik/tersedia-setiap-
	data	website,	saat/
	perbendaharaan	dan di	
	atau inventaris;	update	
		sesuai	
		perubahan	
8		Ada di	https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-perikanan-budidaya-air-payau-ujung-batee/informasi-publik/tersedia-setiap-
	rencana strategis dan	website,	saat/
	rencana kerja unit	dan di	
	organisasinya;	update	
		sesuai	

		perubahan	
9		Ada di	https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-perikanan-budidaya-air-payau-ujung-batee/informasi-publik/tersedia-setiap-
	agenda kerja	website,	saat/
	pimpinan satuan	dan di	
	kerja;	update	
	, ,	sesuai	
40		perubahan	
10		Ada di	https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-perikanan-budidaya-air-payau-ujung-batee/informasi-publik/tersedia-setiap-
	Informasi mengenai	website, dan di	saat/
	kegiatan pelayanan	dan di update	
	Informasi Publik;	sesuai	
		perubahan	
11	jumlah, jenis, dan	Ada di	https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-perikanan-budidaya-air-payau-ujung-batee/informasi-publik/tersedia-setiap-
	gambaran umum	website,	saat/
	pelanggaran; yang	dan di	<u>saury</u>
	ditemukan dalam	update	
	pengawasan internal	sesuai	
	serta laporan	perubahan	
	penindakannya;		
12	jumlah, jenis, dan	Ada di	https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-perikanan-budidaya-air-payau-ujung-batee/informasi-publik/tersedia-setiap-
	gambaran umum	website,	saat/
	pelanggaran yang	dan di	
	dilaporkan oleh	update	
	masyarakat serta	sesuai	
	laporan penindakannya	perubahan	
13	periiriuakariirya	Ada di	https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-perikanan-budidaya-air-payau-ujung-batee/informasi-publik/tersedia-setiap-
13	peraturan	website,	
	perundang-	dan di	saat/
	undangan yang telah	update	
	disahkan beserta	sesuai	
	kajian akademik;	perubahan	

14	Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat unit organisasinya dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;		https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-perikanan-budidaya-air-payau-ujung-batee/informasi-publik/tersedia-setiap-saat/
15	Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan masa berlaku atau uji konsekuensi;	Ada di website, dan di update sesuai perubahan	https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-perikanan-budidaya-air-payau-ujung-batee/informasi-publik/tersedia-setiap-saat/
16	Informasi tentang standar layanan Informasi.	Ada di website, dan di update sesuai perubahan	https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-perikanan-budidaya-air-payau-ujung-batee/informasi-publik/tersedia-setiap-saat/
Info	rmasi Serta Merta	·	
1	Informasi bencana alam;	Situasional	https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-perikanan-budidaya-air-payau-ujung-batee/informasi-publik/serta-merta/
2	Informasi jenis ikan invasif yang mengancam keberadaan ikan lokal;	Situasional	https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-perikanan-budidaya-air-payau-ujung-batee/informasi-publik/serta-merta/
3	Informasi daerah wabah penyakit ikan.	Situasional	https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-perikanan-budidaya-air-payau-ujung-batee/informasi-publik/serta-merta/
4	Isu global yang mempengaruhi kebijakan di bidang	Situasional	https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-perikanan-budidaya-air-payau-ujung-batee/informasi-publik/serta-merta/

kelautan dan	
perikanan (contoh:	
kebijakan tarif,	
produk kelautan dan	
perikanan yang di	
dilarang keluar atau	
masuk dari dan ke	
negara lain, produk	
kelautan dan	
perikanan yang	
berbahaya)	

Pada Triwulan IV tahun 2024 ini pengumpulan data informasi publik telah dilakukan dengan website PPID BPBAP Ujung Batee dikarenakan adanya perubahan kebijakan pada publikasi informasi KKP. Website ini di dapat akses melalui aplikasi Portal KKP dengan menggunakan VPN. Selain melakukan publikasi di atas, BPBAP Ujung Batee juga melakukan publikasi informasi lainnya di website PPID seperti berita-berita terkait hasil penilaian Survey Kepuasan Masyarakat, hasil triwulan kinerja dan pelayanan-pelayanan lainnya.

2.6. Keterbukaan Informasi Publik yang telah dipublikasikan melalui Beberapa Media Sosial BPBAP Ujung Batee

1. Sumber Data Publikasi informasi Harian BPBAP Ujung Batee

Publikasi informasi harian merupakan laporan kegiatan harian yang dilakukan oleh BPBAP Ujung Batee terkait pelaksanaan tugas dan fungsi serta kegiatan DJPB dan KKP secara umum. Publikasi harian berupa kegiatan BPBAP Ujung Batee yang dimuat dan dishare oleh pelaksana kegiatan dalam WAG BPBAP Ujung Batee dan diolah oleh tim publikasi untuk diupload dalam medsos BPBAP Ujung Batee, sedangkan kegiatan DJPB dan KKP dishare oleh Humas DJPB melalui WAG Tim Rilis dan Video DJPB untuk diupload dalam medsos UPT DJPB dan salah satunya BPBAP Ujung Batee. Berikut adalah contoh publikasi kegiatan prioritas BPBAP Ujung Batee pada media sosial.

2. Rekap Publikasi Informasi pada beberapa Medsos BPBAP Ujung Batee

Pada era digital, informasi tidak hanya dapat disampaikan melalui websitenamun juga dapat disampaikan melalui media sosial lainnya. Facebook, twitter, dan Instagram adalah media sosial yang saat ini banyak digunakan untuk bertukar informasi. Sampai saat ini penyebaran informasi melalui media sosial dirasa cukup efektif, karena akses terhadap media sosial dapat dijangkau melalui gadget masing-masing.

Tabel Publikasi FB, twitter, dan Instagram BPBAP Ujung Batee Triwulan IV tahun 2024.

No	Bulan	Website	Twitter	Facebook	Instagram	Youtube	Short youtube	Tiktok
1	Oktober	0	48	48	48	5	1	10
2	November	10	34	34	34	5	0	7
3	Desember	20	30	30	30	3	0	2
	JUMLAH	30	112	112	112	13	1	19

Pada Triwulan IV tahun 2024 ini jumlah total pemberian informasi publik balik melalui website maupun medsos berjumlah **399** informasi.

2.7. Matriks Laporan Pelayanan Informasi Publik PPID (Permen KP Nomor. IV Tahun 2019

Selama Triwulan IV Tahun 2024 tidak terjadi sengketa informasi publik, dikarenakan PPID BPBAP Ujung Batee tidak mendapatkan permohonan informasi publik pada Triwulan IV ini.

No	No. Register Permohonan Informasi Publik	Waktu PenyelesaianPermohonan Informasi Publik (Hari Kerja)	No. Register Keberatan	No, Tgl, dan Tanggapan Atasa PPID	Proses Sengketa (Apabila ada)	Kegiatan Lain PPID
	-	-	-		-	

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

3.1. Penilaian/Perbandingan Rencana Kerja dengan Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan keterbukaan informasi publik BPBAP Ujung Batee pada Triwulan IV tahun 2024 ini menunjukkan hasil yang baik, terlihat dari capaian target publikasi yang telah ditetapkan. Adapun Perbandingan Rencana Kerja dengan Pelaksanaan Kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

		Target	Capaian	Capaian Bulanan			
No	Media Sosial	(1 tahun)	(1 Triwulan)	Oktober	November	Desember	
1	PublikasiTwitter	264	112	48	34	30	
2	Publikasi Instagram	264	112	48	34	30	
3	Publikasi Facebook	264	112	48	34	30	
4	Publikasi Youtube	12	13	5	5	3	
5	Pengelolaan Website	120	30	0	10	20	
6	Publikasi Short	24	1	1	0	0	
7	Pengelolaan Tiktok	36	13	10	7	2	

BPBAP Ujung Batee telah menunjukkan komitmennya dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik melalui media sosial yang dikelola, baik melalui twitter, instagram, facebook, youtube, dan website. Dan dari tabel diatas menunjukkan bahwa capaian target keterbukaan informasi publik pada Triwulan IV tahun 2024 telah terpenuhi 100%. Terdapat publikasi yang sudah mencapai target 1 tahun yaitu target publikasi website. Target publikasi short masih sedikit dikarenakan baru aktifnya publikasi di short youtube karena dinilai lebih sering di akses oleh pengguna jasa.

3.2. Permasalahan/Kendala

Berdasarkan evaluasi Triwulan IV tahun 2024, PPID sudah dapat diakses menggunakan VPN, terkendala pada publikasi yang terbatas dikarenakan belum ada petugas khusus.

3.3. Rekomendasi Tindak Lanjut

- Membuat jadwal publikasi berserta konten publikasinya selama satu tahun berjalan untuk memudahkan proses pengambilan ide publikasi
- Melakukan pemantauan berkala terhadap jadwal dan konten publikasi

BAB IV TINDAK LANJUT HASIL MONEV SEBELUMNYA

4.1 Saran atau Rekomendasi sebelumnya

Berdasarkan evaluasi Triwulan III tahun 2024 terdapat kendala pada PPID pada Triwulan III belum dapat diakses, tetapi sudah memiliki akun.

4.2. Tindak Lanjut Rekomendasi sebelumnya

- Membuat jadwal publikasi berserta konten publikasinya selama satu tahun berjalan untuk memudahkan proses pengambilan ide publikasi
- Melakukan pemantauan berkala terhadap jadwal dan konten publikasi

BAB V PENUTUP

Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik BPBAP Ujung Batee telah mengacu pada Keputusan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Kelautan Dan Perikanan Nomor: B.115/BPBAPUB/KP.440/I/2024 Tentang Daftar Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan. Semua informasi publik yang bersifat terbuka (setiap saat, berkala, dan serta merta) telah dipublikasikan melalui website BPBAP Ujung Batee, dan untuk informasi yang dikecualikan/tertutup tidak dipublikasikan.

Semoga dengan adanya laporan evaluasi Triwulan IV Tahun 2024 ini dapat memacu semangat para pegawai BPBAP Ujung Batee dalam memberikan informasi kegiatan BPBAP Ujung Batee dengan lebih baik di berbagai media yang tersedia.

Laporan monitoring dan evaluasi Triwulan IV ini dimaksudkan agar semua kegiatan BPBAP Ujung Batee dapat terpublikasi sesuai ketentuan, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi seluas - luasnya dan sebenar-benarnya. Demikian laporan ini dibuat agar dapat digunakan sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di BPBAP Ujung Batee periode selanjutnya.